

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, pernikahan secara istilah didefinisikan sebagai sebuah akad yang diatur oleh syariat agama untuk memperbolehkan hubungan intim antara pria dan wanita, serta sebaliknya, sehingga hubungan tersebut menjadi halal. Secara luas pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan resmi antara seorang Perempuan dan laki-laki yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan saling bertanggung jawab. Di dalam hukum islam pernikahan bukan hanya semata-mata berupa hubungan fisik, melainkan juga perjanjian sosial yang membawa dampak hukum, moral dan spiritual (Alhamdani 2024, 2).

Dalam praktek kehidupan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat biasanya setelah diadakannya akad nikah maka akan diiringi dengan perayaan sebagai bentuk syukur yang biasa disebut dengan *walimatul urs* atau pesta pernikahan. Waktu pelaksanaan *walimah* dapat dilakukan pada saat akad nikah, setelah prosesi akad, atau ketika kedua mempelai telah berkumpul. Penentuan waktu tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan adat serta kebiasaan masyarakat setempat (Sarong 2010, 88).

Walimah berasal dari bahasa Arab “الولم” yang berarti ikatan. Secara lebih spesifik, *walimatul ‘urs* bermakna perayaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad nikah, yang diwujudkan dengan menyajikan hidangan bagi para tamu (Basri 2019,136).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah adalah sunnah mu'akkad, hal ini didasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرِّمَّةَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. lihat pada 'Abdurrahman bin 'Auf bekas kuning, lalu bersabda: "Apa ini?" Ia jawab: Ya Rasulullah, saya menikahi seorang perempuan dengan (mas-kahwin) setimbang satu biji mas.) Rasul berkata: "Mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing". Muttafaq 'alaih, tetapi lafazh itu bagi Muslim (Hassan 2011,466).

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خُطِبَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Buraidah ia berkata." Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnyanya" HR Ahmad (Hanbal 2001, 205).

Berdasarkan hadis tersebut, pelaksanaan *walimah* hukumnya sunnah mu'akkad bagi seseorang yang menikah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan hal ini dengan mengadakan walimah bagi istri-istrinya serta menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. *Walimah* yang dianjurkan dalam Islam adalah acara yang sederhana dan tidak berlebihan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menikah dengan Siti Shafiyah, beliau hanya menyajikan hidangan sederhana berupa kurma, keju, dan minyak

samin, namun para sahabat tetap merasa puas dengan jamuan tersebut (Basri 2019, 137-138).

Hikmah penting dianjurkannya pelaksanaan *walimah* adalah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah, sekaligus menjadi simbol penyerahan tanggung jawab anak perempuan dari wali kepada pasangan hidupnya. Selain itu, *walimah* berfungsi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah telah sah dilakukan. sehingga keabsahan pernikahan diakui secara sosial (Fahmudin 2024, 102). Dari hikmah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama *walimah* adalah untuk menyebarluaskan kabar pernikahan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya ikatan pernikahan.

Di Indonesia ada banyak jenis tradisi dalam pelaksanaan *walimah* yang masih dilestarikan sampai saat ini dan berbeda-beda di setiap daerahnya salah satunya yaitu tradisi penyediaan nasi kuning yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa tumpuk tengah, tradisi ini penulis temukan melalui observasi awal dan pengamatan di lapangan serta wawancara informal dengan salah satu *bundo kandung*, pelaksanaan tradisi ini biasanya disediakan oleh bako dari *anak daro* atau *marapulai* yang melaksanakan *baralek* (pesta pernikahan). Pada pelaksanaan tradisi ini *bako* yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan nasi kuning. Berlaku wajib juga bagi laki-laki atau *marapulai* yang berasal dari luar desa Tumpuk Tengah yang menyediakannya adalah *sipokok rumah* yaitu bako dari pihak perempuan tadi. Pada hari *baralek* *anak daro* dan *marapulai* akan memakai baju dan *sunti* di rumah *bako* dan kemudian diarak oleh para bako dengan nasi kuning dan beberapa kondimen pendukung lainnya dari rumah *bako* kerumah di mana pesta diselenggarakan. Seluruh Masyarakat Desa Tumpuk Tengah sudah melaksanakan tradisi ini jika mereka mengadakan *walimatul 'urs* (Lepi, 2026).

Dalam prakteknya nasi kuning ini memiliki ukuran liter yaitu sebanyak 14 liter beras. Jika pihak yang melaksanakan *baralek* tidak menyediakan nasi kuning maka anak yang menikah tersebut akan mendapatkan denda dari ninik mamak. Biasanya pelaksanaan denda diadakan dihari lain dengan menjamu kembali ninik mamak dengan jamuan seperti *baralek* lengkap dengan nasi kuningnya dan ada denda yang ditentukan oleh ninik mamak, dalam penerapannya denda ini berbeda disetiap kasus, bisa berupa sejumlah uang dengan nominal berkisar Rp3000.000.00-Rp5000.000.00 dan ada juga yang berupa satu ekor kambing.

Seperti yang sudah dijelaskan dari hadis, Nabi tidak mewajibkan adanya hidangan wajib dalam sebuah *walimah*, namun pada prakteknya dilapangan ditemukan melalui hasil observasi awal dan pengamatan di lapangan, serta wawancara informal dengan salah satu *bundo kanduang* menunjukkan bahwa di desa Tumpuk Tengah, kecamatan Talawi, kota Sawahlunto masyarakat disana mewajibkan adanya nasi kuning dalam pelaksanaan walimah.

Adanya ketentuan adat yang bersifat wajib dan disertai sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* menimbulkan persoalan mengenai relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa adanya kewajiban bagi marapulai dan anak daro untuk menyediakan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyelenggaraannya hendaknya dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melaksanakan. Kedua, dianjurkan untuk mengundang orang-orang saleh serta kerabat terdekat sebagai bentuk mempererat silaturahmi. Ketiga, dalam pelaksanaan *walimah* perlu menghindari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan yang tidak dibenarkan dalam

ajaran Islam. Keempat, makanan yang disajikan harus dipastikan halal dan baik (*halalan tayyiban*). Kelima, seluruh rangkaian acara hendaknya tetap menjaga adab dan etika Islami (Muliyanto, Ismail 2025, 19-20). Jadi, *walimatul 'urs* tidak dapat dipandang hanya sebagai tradisi sosial semata, melainkan memiliki nilai ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan syariat serta tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.

Selanjutnya, diperlukan suatu kajian untuk menelaah apakah tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* yang selaras dengan syariat atau sebaliknya justru berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi para pelaksana adat tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah tradisi tersebut benar-benar mengandung kemaslahatan yang dapat diterima dalam hukum Islam atau justru sebaliknya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat adat dalam menyelaraskan tradisi lokal dengan ketentuan syariat.

Berangkat dari fakta bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat kewajiban khusus terkait praktik tersebut dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut proses pelaksanaan tradisi ini serta menelaah nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi penyediaan nasi kuning pada pelaksanaan *walimatul 'urs* di desa

tumpuk tengah, kecamatan talawi, kota sawahlunto ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka untuk memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini penulis jabarkan dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?
2. Apa akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka penulis memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui apa akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literatur terkait dengan tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan tradisi nasi kuning di desa Tumpuk Tangah bagi berbagai kalangan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan Masyarakat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

1.6. Studi Literatur

1. Penelitian dari Munarsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyuguh* Dalam Pelaksanaan *Walimatul urs* Pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat”. Hasil dari skripsi ini adalah tradisi *nyuguh* dalam *walimatul 'urs* merupakan praktik adat yang hidup dan mengakar dalam masyarakat, khususnya di Pekon Hanakau, yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat Islam. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk *i'tikad baik* untuk menjaga keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, serta dipandang oleh masyarakat sebagai bagian penting bahkan keharusan dalam rangkaian *walimatul 'urs*, baik secara sederhana maupun besar-besaran. Meskipun berasal dari adat istiadat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, dalam perkembangannya pelaksanaan *nyuguh* mengalami penyesuaian sesuai kesepakatan keluarga dan dinamika sosial masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat nash al-Qur'an yang melarang tradisi *nyuguh*, selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *al-'adah muhakkamah*, tradisi *nyuguh* dapat diterima dan dibenarkan dalam hukum Islam sebagai adat yang berlaku, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. (Munarsih 2018)

2. Penelitian dari Intan Kurnia yang berjudul “Tradisi Talam Ampek dalam walimatul urs Di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari skripsi adalah tradisi *Talam Ampek* di Nagari Balai Tangah, Kabupaten Tanah Datar, lahir sebagai sarana mempererat silaturahmi dan bentuk penghormatan terhadap keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi Talam Ampek mengandung lebih banyak maslahat daripada mudarat, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta membawa dampak positif bagi nagari dan kedua belah pihak keluarga. Karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun prinsip syariat, tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Oleh sebab itu, tradisi Talam Ampek patut dipertahankan dan dilestarikan sebagai adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta berperan dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. (Kurnia 2022)
3. Skripsi dari Muhammad Ghufroon Abidin dengan judul “Tradisi *Sesajen* Dalam *Walimah* Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” Hasil dari skripsi ini yaitu tradisi *sesajen* dalam pelaksanaan walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Dari aspek niat, tradisi ini dilandasi oleh tujuan bersedekah serta harapan akan keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari aspek pelaksanaan, tradisi *sesajen* dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diterima oleh masyarakat, dan berlangsung secara berulang sebagai adat yang hidup. Selain itu, dari segi dampak, tradisi *sesajen* memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, antara lain meningkatkan

solidaritas sosial, memperkuat budaya gotong royong, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Tradisi ini tidak menimbulkan mafsadah, tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, berlaku umum di kalangan masyarakat muslim setempat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi sesajen layak dipertahankan sebagai praktik adat yang membawa manfaat dan sejalan dengan hukum Islam. (Gufron 2023)

4. Skripsi dari Raudhatul Adhawiyah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam Walimatul ‘Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar” Kesimpulan dari tradisi ini pelaksanaan tradisi hidangan *dulang tinggi* dalam *walimatul ‘ursy* Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar merupakan tradisi yang telah mengakar dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada tamu serta pelengkap prosesi pernikahan menurut adat setempat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi ini pada dasarnya dibolehkan karena telah memenuhi ketentuan dan adab *walimatul ‘urs*, tidak menimbulkan mafsadat, serta mengandung kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku secara umum. Namun, dari sudut pandang *‘urf shahih*, tradisi ini belum sepenuhnya memenuhi syarat karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur sanksi adat yang berpotensi memberatkan masyarakat yang tidak melaksanakan hidangan *dulang tinggi*, sehingga bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dilarang secara keseluruhan, tetapi perlu dilakukan penyesuaian dengan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara’*, khususnya terkait sanksi, agar tetap lestari sebagai tradisi adat sekaligus sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. (Adhawiyah 2020)

5. Penelitian dari Zulfa Marlina yang berjudul “Tradisi *Babalian* Sebelum *Walimatul ‘Urs* Dalam Pernikahan Di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari skripsi ini adalah tradisi *babalian* di Nagari Pariangan yang melibatkan anak sebagai salah satu syarat pelaksanaan *walimatul ‘urs* karena dalam pandangan adat, anak dipandang layak untuk diberi tugas oleh orang yang lebih tua, sekaligus menjadi simbol doa dan harapan agar pasangan pengantin segera dikaruniai keturunan. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan anak dalam tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, mengingat anak tidak berada dalam kondisi terpaksa, memperoleh kebebasan untuk beristirahat atau mengikuti rangkaian tradisi, serta tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, tradisi *babalian* dapat diterima dalam Islam selama tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak dan menghindari unsur paksaan. (Marliana 2022)
6. Penelitian dari Muhammad Zainuddin Sunarto, Alfin Haidar Ali, Robiatul Adawiyah dengan judul “Analisis *Urf* Terhadap Tradisi *Pecotan* Dalam *Walimatul ‘Urs* Di Kecamatan Kota anyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur” hasil dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, tradisi *pecotan* merupakan praktik adat yang tidak memiliki landasan hukum fikih secara eksplisit, namun dapat dipahami melalui pendekatan ‘urf. Pada awalnya, tradisi ini dijalankan sebagai bentuk saling membantu secara sukarela dalam penyelenggaraan *walimah*, tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi hubungan yang menyerupai utang piutang, ditandai dengan adanya pencatatan sebagai tanda kewajiban pengembalian ketika pihak pemberi mengadakan *walimah*. Dalam kondisi tersebut, memberikan barang kepada *shohibul hajat* bernilai sunnah muakkadah karena bertujuan meringankan beban, sedangkan pengembaliannya di kemudian hari menjadi wajib sebagaimana hukum utang. Selain itu, penyertaan *pecotan* dalam undangan berfungsi sebagai pengingat dan

penegasan kehadiran, sehingga menghadiri walimah menjadi tidak wajib bagi undangan tanpa penentuan, namun menjadi wajib bagi pihak yang telah ditetapkan secara jelas. tradisi *pecotan* dipandang sebagai '*urf*' yang dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan dan kebaikan menurut syariat Islam (Sunarto et al. 2024).

7. Aisyah Kartini, Zainal Azwar "Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul 'Ursy Perspektif "Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat)" Hasil dari penelitian ini adalah *Mangan maradat* merupakan rangkaian adat yang berasal dari tradisi suku Mandailing yang dilaksanakan dalam bentuk makan bersama yang melibatkan tokoh adat, alim ulama, kepala keluarga, kedua mempelai, serta masyarakat kampung setempat. Tradisi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui berbagai nilai kebaikan, seperti penyampaian nasihat dari tokoh adat dan orang tua kepada pasangan pengantin agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, meluruskan niat pernikahan sesuai syariat, serta menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *mangan maradat* termasuk dalam kategori '*urf shahih*' karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah, mengandung nilai kemaslahatan, serta jauh dari unsur kemudharatan, sehingga dapat diterima dan dibolehkan dalam syariat Islam (Kartini & Azwar 2024).
8. Ade Vina Aulia, Maizul Imran "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Bamalam Di Rumah Mintuo Bagi Mempelai Wanita Setelah Walimatul Ursy Di Nagari Salo" hasil dari penelitian ini dilihat dari perspektif '*urf*', tradisi *bamalam* pada prinsipnya mengandung nilai sosial dan kemaslahatan yang dapat diterima, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa unsur yang perlu disempurnakan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti adanya keyakinan mistis tentang dampak buruk terhadap keturunan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan serta

kewajiban membawa buah tangan yang cenderung memberatkan menantu perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *bamalam* tetap dapat dipertahankan dengan melakukan penyesuaian dengan melakukan penghapusan unsur kepercayaan mistis, pembatasan buah tangan sesuai kemampuan, serta pelibatan suami untuk bermalam bersama guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pelaksanaannya selaras dengan konsep '*urf shahih*' dan prinsip-prinsip syariat Islam (Aulia & Imran 2025).

9. Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Himmatul Ulya "Maqasid Syariah Dalam Tradisi *Saprahan* Pada *Walimahtul Ursy* Di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas" hasil dari penelitian ini Tradisi *saprahan* merupakan praktik makan bersama dalam satu lingkaran yang dilaksanakan secara teratur dan sarat nilai religius serta sosial, yang dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Puringan selalu diawali dengan musyawarah persiapan, pembacaan dzikir, shalawat, riwayat Nabi Muhammad SAW, sambutan, dan doa bagi kedua mempelai. Dalam pandangan masyarakat Melayu Sambas, khususnya yang beragama Islam, *saprahan* dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pernikahan karena berfungsi melengkapi prosesi nikah yang bertujuan menjaga nasab (*hifz al-nasl*) sebagai kebutuhan *dharuriyat*. Tradisi ini dikategorikan sebagai kebutuhan *hajiyyat* karena berperan sebagai pelengkap yang menyokong pelaksanaan pernikahan, sekaligus mencerminkan prinsip *hifz al-mal* karena pelaksanaannya tidak menuntut kemewahan dan bertujuan menghindari pemborosan. Sementara itu, tata cara duduk dan etika makan dalam *saprahan* termasuk dalam kebutuhan *tahsiniyat* yang berfungsi memperindah dan menyempurnakan pelaksanaannya, sehingga tradisi *saprahan* dapat dinilai selaras dengan *maqasid syariah* dan layak untuk terus dilestarikan (Jariah et al. 2024).

10. Septi Irawani, Adrayani “Tinjauan Filosofis Hukum Islam Terhadap Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Wanita Ketika Walimatul Al-Ursy di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur” hasil dari penelitian ini yaitu tradisi menggendong ayam yang dilakukan oleh mempelai perempuan pada saat *walimatul ‘urs* di Sontang Cubadak, apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis hukum Islam, mengandung nilai kebaikan dan kemanfaatan. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk pelatihan mental sekaligus pendidikan nonformal bagi mempelai perempuan dalam mempersiapkan diri menjaga dan memelihara keturunan, sehingga selaras dengan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-nasab* (menjaga keturunan). Selain itu, tradisi tersebut juga dimaknai sebagai bentuk antisipasi dari masyarakat adat terhadap kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi pasangan suami istri di kemudian hari, di mana ayam yang hampir bertelur yang digendong diharapkan dapat menjadi simbol dan sarana awal kemandirian ekonomi. Nilai kebaikan dan kemanfaatan yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi menggendong ayam ini dalam kajian fikih dikenal dengan konsep masalahah (Adrayani 2022).

Perbedaan literature review diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pertama, dari segi objek kajian, penelitian ini secara khusus membahas tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Sementara penelitian terdahulu membahas tradisi yang berbeda-beda, seperti tradisi *nyuguh*, *talam ampek*, *sesajen*, *dulang tinggi*, *babalian*, *pecotan*, *mangan maradat*, *bamalam*, *saprahan*, dan tradisi menggendong ayam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus objek yang berbeda dan lebih spesifik pada tradisi nasi kuning sebagai bagian penting dalam pelaksanaan baralek masyarakat setempat.

Kedua, dari segi waktu pelaksanaan tradisi, beberapa penelitian terdahulu meneliti tradisi yang dilakukan sebelum *walimatul 'urs* maupun setelah *walimatul 'urs*, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tradisi yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya *walimatul 'urs*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konteks pelaksanaan adat yang diteliti.

Ketiga, dari segi perspektif kajian hukum Islam, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan perspektif *'urf*, hukum Islam secara umum, *maqasid syariah*, ataupun tinjauan filosofis hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* untuk menilai apakah tradisi penyediaan nasi kuning tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.7. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *tradition* yang berarti “diteruskan” atau “kebiasaan”. Secara sederhana, tradisi dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tertentu, baik dalam lingkup negara, daerah, waktu, maupun agama. Tradisi biasanya berkembang di suatu tempat dan menjadi ciri khas masyarakat yang menjalankannya. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu tradisi muncul karena adanya peristiwa atau kegiatan yang dilakukan berulang kali dan diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari orang tua kepada anak hingga cucu. Oleh karena itu, tradisi menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan tetap dijalankan sesuai dengan tata cara yang telah ada sejak awal. Dalam kehidupan sosial, tradisi perlu dipahami dan diperhatikan secara

mendalam karena memiliki nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya (Zain, A Adriani, Amaliah, Tri Handayani and Badu 2024, 28).

2. Walimatul 'urs

Secara etimologis, *walimah* bermakna berkumpul. Istilah *walimah* dalam literatur Arab merujuk pada jamuan yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka pernikahan. Adapun pengertian *walimatul 'urs* yang dikenal luas di kalangan ulama serta dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah suatu perhelatan yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan, yang ditandai dengan penyajian hidangan kepada para tamu (Al-azizi 2017, 207).

Hukum melaksanakan *walimatul 'urs* merupakan *sunnah muakkad* yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah untuk istrinya hanya dengan dua mud jagung (Ngarifin 2025, 68). Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-an'am ayat 141 yang melarang perbuatan yang berlebih lebihan.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Qs. Al-an'am, 141).

Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan *walimah* bahkan, untuk melaksanakannya dilarang berlebih lebihan.

3. Masalah mursalah

Maslahah berasal dari kata “صلح” “*shalaha*” yang berarti “baik”, *masdar* nya ialah “صلاح” “*shalah*” yaitu “manfaat”. Dalam bahasa Arab *maslahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendukung kepada kebaikan manusia. Atau bisa disebut juga dengan setiap yang

mengandung manfaat bisa disebut *masalah*. Sedangkan *mursalah* secara *etimologi* berarti “terlepas”, “bebas”. Bila digabung dengan kata *masalah* berarti bebas atau terlepas dari sesuatu atau dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya suatu perbuatan (Syarifuddin 2008,345).

Maslahah mursalah juga dapat dipahami sebagai metode penetapan hukum yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan, yang tidak ditemukan landasannya secara langsung dalam *nash* maupun *ijma'*, serta tidak pula terdapat dalil yang secara tegas menolaknya. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan selaras dengan tujuan utama pembentukan hukum Islam (Darmawati 2019,69).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mengandalkan data atau informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang disebut sebagai responden dan informan (rahmadi 2011,15). Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data tentang praktek pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning pada *walimatul 'urs* di desa Tumpuk Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami aspek-aspek hukum yang muncul dalam interaksi sosial serta melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dapat membantu peneliti mengidentifikasi dan memahami temuan yang berkaitan dengan aspek non-hukum sebagai bahan pendukung dalam penelitian hukum (Gunardi 2022, 45).

2. Setting penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dengan fokus kajian pada tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* yang ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian mencakup konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat yang masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan *walimatul 'urs*. Desa Tumpuk Tengah merupakan salah satu wilayah yang masih secara konsisten melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs*, sehingga relevan dengan objek kajian penelitian. Lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang relevan, sehingga mendukung kelancaran dan keakuratan data penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu, sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan (Muhaimin 2020,95). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari ninik mamak dan bundo kanduang, di desa tumpuk tengah yang bisa menunjang penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan atau sumber hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin 2020,101). Terkait dengan hal ini buku yang penulis

gunakan ialah buku yang biasanya disediakan di perpustakaan seperti buku Amir Syarifuddin, bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Tihami dan Sonari Sahrani, bukunya Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Soejono Soekanto dan Soleman, bukunya Hukum Adat Indonesia dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden penelitian atau informan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas yang mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah terstruktur (Sugiono 2018,198). Pada penelitian ini yang akan menjadi objek wawancara adalah 1 ninik mamak, dan 4 *bundo kanduang*, yang ada di Desa Tumpuk Tengah.

b. Studi Dokument

Studi dokument merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran arsip-arsip serta berbagai sumber tertulis, seperti buku yang memuat pendapat, teori, dalil, maupun hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini menjadi salah satu cara utama karena pengujian hipotesis dilakukan secara logis dan rasional berdasarkan pendapat, teori, atau hukum yang ada, baik yang mendukung maupun yang menolak hipotesis tersebut (Putri & Murhayati 2025,13084). Dalam

penelitian ini studi document yang digunakan seperti dokument resmi catatan daerah, arsip daerah penelitian, artikel budaya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis (kualitatif) yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan rinci dalam bentuk kalimat. Analisis data sekaligus jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Dengan analisis data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhir kesimpulan sehingga dapat menjadi ilmu pengetahuan baru dari ilmu-ilmu sebelumnya (Anggito, Albi . Setiawan, 2018, hlm 235). Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan pelaksanaan tradisi nasi kuning pada *walimahtul 'urs* di desa Tumpuk Tengah dan tinjauannya menurut *masalah mursalah*.